

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polrestabes Medan Tahun 2022 - 2024

***Desi Ira Ari Fitri¹, Rasina Padeni Nasution²**

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, Jl. Willian Iskandar Ps. V, Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia)

*desi0206212059@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Criminal case settlement can be done in two ways, namely litigation (through the trial process in court) and Non-litigation (outside the court). The non-litigating method is currently known as Restorative Justice. Restorative Justice can be applied in minor crimes including Domestic Violence (KDRT). In response to the large number of domestic violence cases reported in the jurisdiction of the Medan Police, Restorative Justice was applied as an effort to resolve the crime of domestic violence. Based on Perpol No. 8 of 2021, the police have a significant role in applying the principles of Restorative Justice in resolving domestic violence cases. This study aims to examine the application of Restorative Justice in the resolution of domestic violence crimes as well as the challenges and obstacles experienced by the Medan Police Department. The type of research used is empirical juridical research and uses a case approach. The data source in this study is the primary data source obtained from the field by interviewing the Medan Police Department, then the data analysis technique used is qualitative analysis. The result of this study is that the Medan Police apply the principle of restorative justice in resolving domestic violence cases by facilitating dialogue between the perpetrator and the victim in a professional, neutral manner and ensuring that the victim does not experience intimidation and feel pressured by ensuring that the victim can voice what he feels and what impact he experiences as a result of the violence committed by the perpetrator. The victim is compensated for the losses he has suffered. In implementing restorative justice, the Medan Police did not find any challenges, but there were obstacles experienced by the police, namely incitement from other parties such as family and others, thus hindering the implementation of restorative justice.

Penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui dua cara yaitu litigasi (melalui proses persidangan di pengadilan) dan Non-litigasi (Di luar peradilan). Cara non-litigasi saat ini dikenal dengan Keadilan Restoratif. Keadilan Restoratif dapat diterapkan dalam tindak pidana ringan termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dalam menanggapi banyaknya kasus KDRT yang dilaporkan di wilayah Hukum Polrestabes Medan, maka diterapkan Keadilan Restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana KDRT tersebut. Berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 pihak kepolisian memiliki peran yang sangat signifikan dalam menerapkan prinsip Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara KDRT. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian tindak pidana KDRT serta tantangan dan hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian polrestabes medan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris dan menggunakan

pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh dari lapangan dengan mewawancarai pihak Kepolisian Polrestabes Medan, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pihak kepolisian Polrestabes Medan menerapkan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus KDRT dengan memfasilitasi dialog antara pelaku dengan korban secara profesional, netral dan menjamin bahwa korban tidak mengalami intimidasi dan merasa tertekan dengan memastikan bahwa korban dapat menyuarakan apa yang dirasakannya serta dampak apa yang dialaminya akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Korban mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Dalam menerapkan keadilan restoratif pihak kepolisian polrestabes medan tidak mendapati tantangan, namun ada hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian yaitu adanya hasutan dari pihak lain seperti keluarga dan lainnya, sehingga menghambat penerapan keadilan restoratif.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia penanganan perkara pidana dapat ditempuh dengan jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Litigasi merupakan jalur yang mengutamakan penyelesaian suatu perkara pidana melalui proses persidangan di pengadilan (Akram et al., 2023). Penyelesaian perkara pidana melalui litigasi ditujukan agar pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera, karena dalam proses litigasi ini terdapat sanksi yang dijatuhkan kepada si pelaku dengan disesuaikan kepada perbuatan yang dilanggar (Paulus et al., 2024). Kemudian yang kedua yaitu jalur non-litigasi merupakan sebuah metode yang menyupayakan bahwa tidak semua perkara harus diselesaikan melalui proses persidangan di pengadilan. Dengan demikian, penanganan tindak pidana di tengah masyarakat dapat dilakukan dengan mengedepankan upaya perdamaian, yang saat ini dikenal dengan istilah keadilan restoratif (Wardiman et al., 2023).

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yaitu pendekatan dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, serta anggota masyarakat atau kelompok yang relevan. Pendekatan ini berfokus pada prinsip pemulihan, dengan tujuan utama untuk mengembalikan kondisi korban dampak dari tindak pidana ditangani dengan membangun dialog, pemahaman, dan kesepakatan bersama yang mengarah pada penyelesaian yang adil dan mengembalikan keseimbangan sosial (Hafrida & Usman, 2024).

Dalam hal penanganan perkara pidana, keadilan restoratif dapat diterapkan pada tindak pidana, seperti tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KDRT sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu setiap perbuatan terhadap

seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT dalam segala jenis sudah jelas termasuk pada tindak pidana dan penyimpangan pada nilai-nilai kemanusiaan yang menyeluruh dari Hak Asasi Manusia (HAM) (Shafira et al., 2022).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat muncul dengan beberapa bentuk, antara lain: Pertama, kekerasan fisik, yang mencakup tindakan seperti dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, atau luka bakar. Kedua, kekerasan psikologis, yang meliputi perilaku seperti kemarahan, penghinaan, meremehkan, mencemooh, ancaman, bentakan, makian, dan pentuk pelecehan mental lainnya. Ketiga, kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang mencakup tindakan pemaksaan hubungan seksual yang tidak wajar terhadap individu yang tinggal dalam rumah tangga tersebut (Eleanora & Dewi, 2024).

Dalam penanganan kasus pidana di luar pengadilan khususnya perkara KDRT, keadilan restoratif tidak secara khusus diatur. Namun pada kenyataannya, para institusi penegak hukum seperti kepolisian telah mengimplementasikan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (Sitorus & Maysarah, 2023).

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif (untuk selanjutnya disebut Perpol), aparat kepolisian memainkan peran yang sangat signifikan dalam implementasi prinsip keadilan restoratif. Kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam penerapan pendekatan ini untuk menyelesaikan tindak pidana, dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang berkaitan dan memastikan penyelesaian yang adil dan seimbang antara pelaku dan korban (Saputra et al., 2023). Peraturan kepolisian ini menjelaskan bahwa Kepolisian perlu merumuskan sebuah metode baru untuk menegakkan hukum yang disesuaikan dengan norma dan nilai yang diterapkan dimasyarakat. Konsep ini bertujuan untuk memberi solusi terhadap permasalahan hukum, sekaligus memastikan adanya kepastian hukum yang memberikan manfaat nyata serta menumbuhkan rasa keadilan di kalangan masyarakat.

Di wilayah hukum Polrestabes Medan tindak pidana KDRT ini termasuk jenis tindak pidana yang banyak dilaporkan. Wilayah hukum Polrestabes Medan menjadi salah satu daerah yang menerapkan metode keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana KDRT serta memiliki tantangan khusus dalam menerapkan keadilan restoratif ketika menangani kasus KDRT. Dengan melihat kasus KDRT di wilayah ini, maka membutuhkan strategi penyelesaian yang lebih efektif dan berorientasi pada pemulihan. Implementasi penerapan keadilan restoratif diharapkan dapat menjadi solusi alternatif yang lebih humanis dan efektif dalam menangani kasus KDRT di wilayah ini.

Pada tahun 2022 terdapat 338 data kasus KDRT yang tercatat di polrestabes Medan, pada tahun 2023 ada 355 kasus KDRT dan tahun 2024 terdapat 256 kasus

KDRT yang tercatat. Sesuai dengan data tersebut maka dapat diketahui bahwa dari tahun 2022 ke tahun 2023 terjadi peningkatan kasus KDRT kemudian dari tahun 2023 sampai tahun 2024 terjadi penurunan kasus KDRT. Dari kasus KDRT yang tercatat di wilayah hukum Polrestaes Medan tersebut, beberapa kasus diselesaikan dengan keadilan restoratif.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa untuk mencapai keadilan bagi korban, serta mengatasi fenomena tindak pidana KDRT, tidak hanya dapat diselesaikan dengan proses persidangan di pengadilan, tetapi juga dapat diselesaikan melalui pendekatan di luar jalur peradilan, seperti penerapan keadilan restoratif. Dengan demikian, penulis bermaksud untuk meneliti penerapan prinsip keadilan restoratif dalam menangani kasus KDRT di wilayah hukum Polrestaes Medan. Hal ini melatarbelakangi peneliti dalam melakukan penelitian dengan judul, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polrestaes Medan Tahun 2022-2024”.

Harapan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polrestaes Medan selama tahun 2022–2024, serta mendorong penerapan pendekatan ini secara lebih luas.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Menurut Muhaimin penelitian yuridis empiris adalah sebuah bentuk penelitian yang berfokus pada analisis terhadap penerapan norma hukum dalam praktik nyata, khususnya dalam interaksi antara individu, kelompok sosial, masyarakat luas, maupun lembaga-lembaga hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada perilaku konkret para subjek hukum dalam merespon atau menjalankan ketentuan hukum yang berlaku (Muhaimin, 2020).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah terhadap berbagai kasus yang relevan dengan fokus penelitian. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik hukum (Didiarty, 2024).

Penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian Polrestaes Medan yaitu dengan Plt WakaSat Reskrim Polrestaes Medan yang beralamat di Jl. HM. Said No. 1, Sidorame Bar. I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 20235. Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu berasal dari bahan hukum primer yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 serta Perpol Nomor Tahun 2021. Bahan Hukum Sekunder dari penelitian ini yaitu buku-buku serta jurnal atau artikel hukum. Sedangkan bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan informasi pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dengan pihak kepolisian Polrestabes Medan serta studi pustaka dengan melakukan penelaahan informasi tertulis tentang hukum yang bersumber dari berbagai sumber yang diterbitkan secara luas dan dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif yang merupakan sebuah cara analisis penelitian yang menghasilkan deskripsi analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polrestabes Medan Tahun 2022-2024

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menerangkan keadilan restorative merupakan suatu mekanisme penyelesaian tindak pidana yang melibatkan partisipasi aktif dalam pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta pihak-pihak yang memiliki otoritas sosial seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk mencari kesepakatan yang adil melalui proses perdamaian, dengan menekankan pada pemulihan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana.

Tiga prinsip utama menjadi dasar model ideal keadilan restoratif dalam penyelesaian KDRT, yaitu :

- a. Perbaikan kerugian (*Reparation*), keadilan restoratif muncul sebagai alternatif penyelesaian yang menempatkan perbaikan kerugian sebagai fokus utama. Pelaku diberi kewajiban untuk bertanggung jawab dalam memperbaiki kondisi korban.
- b. Pertanggungjawaban (*Accountability*), prinsip pertanggungjawaban mengharuskan pelaku mengakui kesalahan dan meminta maaf secara tulus kepada korban.
- c. Keterlibatan (*Engagement*), keadilan restoratif menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyelesaian KDRT seperti pelaku, korban, keluarga dan tokoh masyarakat (Yassin et al., 2025).

Awal mula pemberlakuan keadilan restoratif dapat dilihat dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang pada mulanya berprinsip pada keadilan retributif yang bertujuan sebagai alat pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan (Capera, 2021). Namun, seiring berjalannya waktu, prinsip keadilan retributif berkembang untuk mencakup tujuan yang lebih luas dari sekedar pembalasan. Pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai bentuk hukuman, melainkan juga sebagai upaya untuk mencapai tujuan lain, yaitu penerapan prinsip rehabilitatif, yang bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan pelaku tindak pidana agar dapat reintegrasi kembali

kemasyarakat secara positif, namun jika melihat prinsip rehabilitatif ini hanya mementingkan kepentingan pelaku sedangkan kepentingan korban terabaikan (Sukedi & Nuarta, 2024).

Maka dari itu, perubahan prinsip keseimbangan dengan melihat kepentingan pelaku dan korban inilah yang menjadi alasan utama timbulnya prinsip keadilan restoratif, karena pada keadilan restoratif memerlukan komunikasi langsung antara korban, pelaku beserta keluarganya masing-masing. Pada prinsip keadilan restoratif ini diharapkan para pihak berperkara saling bersepakat atau bermufakat agar perkara yang terjadi dapat diselesaikan. Penyelesaian perbuatan pidana berdasarkan keadilan restoratif, tidak cukup jika hanya sekedar bagian dari pertanggungjawaban negara, tetapi masyarakat juga memiliki tanggung jawab (Reykasari & Nurwachidiansyah, 2025). Berdasarkan prinsip keadilan restoratif, kerugian yang berasal dari sebuah tindak pidana harus di pulihkan, pemulihan ini mencakup pemulihan terhadap korban maupun masyarakat atas kerugian yang dialaminya (Simanjuntak, 2023).

Keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum modern yang mengintegrasikan berbagai metode pemidaan yang telah berkembang sebelumnya. Dalam pendekatan ini, keadilan tidak lagi diukur berdasarkan prinsip pembalasan yang setimpal terhadap pelaku, baik melalui penderitaan fisik, psikis, maupun hukuman formal (Rammando et al., 2025). Sebaliknya, keadilan diarahkan pada proses penyembuhan atas luka yang dialami korban melalui dukungan sosial, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Proses ini juga dapat melibatkan keluarga dan pihak lain sebagai bagian dari upaya pemulihan dan reintegrasi sosial (Ginting et al., 2024).

Penyelesaian perkara pidana yang mengandalkan pencegahan hukum positif dengan fokus utama pada penerapan aturan hukum (*rule of law*) cenderung hanya menghasilkan keadilan formal, yaitu keadilan yang berlandaskan pada prosedur dan peraturan yang ada. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya mampu mencapai keadilan substantif, yang mengutamakan pemenuhan hak-hak dasar serta keseimbangan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Maka dari itu sebagai alternatif, prinsip keadilan restoratif mulai dikembangkan untuk menangani kasus-kasus pidana, termasuk KDRT (Wardiman et al., 2023).

KDRT termasuk jenis tindak pidana yang tidak hanya sekedar urusan pribadi antara suami dan istri, namun sudah berkembang menjadi ranah publik (Mohamad Agil Monoarfa, Suwitno Y. Imran, & Apripari, 2025). Ikatan antara suami dan istri semestinya menjadi teladan bagi anak-anak, hubungan suami istri juga harusnya dibangun dengan suasana harmonis dan bahagia, tetapi diketahui pada fakta yang terjadi dimasyarakat sekitar istri justru berada pada posisi yang rentan dan kerap mengalami berbagai bentuk kekerasan dari suami, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, termasuk aspek ekonomi (Wirastuti & Budyatmojo, 2021).

Kasus KDRT merupakan sebuah masalah yang bersifat global dan tentunya akan sangat berpengaruh pada kesehatan. Dalam kasus KDRT kelompok lemah sering menjadi korban kekerasan, bahkan tak jarang anak menjadi korban juga dalam pertikaian kedua orang tuanya. Untuk mengatasi hal ini tentunya perlu diambil tindakan pengendalian (Hartanto et al., 2024).

Dalam menanggapi kasus KDRT yang timbul dari seringnya perempuan dianggap lemah, maka ada sebuah teori yang menanggapi hal ini. Teori tersebut ialah teori hukum feminis (*Feminist Legal Theory*). Sebagian besar pemikir awal teori hukum feminis mengadopsi pendekatan diskriminasi gender, dengan tujuan utama menghapuskan perlakuan yang timpang atau tidak setara. Upaya tersebut mendorong lahirnya regulasi yang memberikan perempuan akses serta memiliki kesetaraan peluang dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan (Rakia & Hidayat, 2022).

Dalam konteks Indonesia, penerapan teori ini menjadi sangat signifikan mengingat berbagai tantangan yang masih dihadapi perempuan dalam memperoleh perlindungan hukum, yang dipengaruhi oleh dominasi budaya patriarki, kendalan ekonomi, serta faktor struktural lainnya. Penerapan teori hukum feminisme dalam sistem hukum Indonesia dilakukan melalui upaya penghapusan diskriminasi berbasis gender serta pengintegrasian perspektif kesetaraan gender ke dalam peraturan perundang-undangan (Helena et al., 2024). *Feminist Legal Theory* mendorong lahirnya kebijakan hukum seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT serta mendorong adanya penegakan hukum yang lebih berpihak pada korban bukan hanya pelaku.

Dalam kaitannya dengan teori hukum feminisme tersebut Unit PPA Polresta Medan dalam menerapkan keadilan restoratif pada tindak pidana KDRT mengedepankan agar proses dialog antara pelaku dan korban dilakukan dengan hati-hati agar korban tidak didominasi oleh rasa takut serta ketergantungan emosional. Pada proses mediasi pihak Unit PPA berupaya memberikan perlindungan agar tidak ada ketimpangan kuasa antara pelaku dengan korban sehingga korban terlindungi dari berbagai bentuk tekanan yang mungkin timbul seperti perbuatan intimidasi dari pelaku atau pihak keluarga. Juga memastikan bahwa suara dan keinginan korban apabila sepakat untuk berdamai benar-benar dilakukan secara sadar dan bebas.

Dalam hukum positif di Indonesia UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat ketentuan hukum yang pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk istri, anak-anak, serta pihak lain yang berada dalam lingkungan rumah tangga (Jamaa & Rahman, 2022). Sebagai sebuah bentuk perlindungan terhadap korban KDRT tetapi dalam dilihat bahwa implementasinya sering kali terhambat karena tidak tercapainya keadilan bagi korban KDRT.

Pasal 5 UU PDKRT mengatur empat bentuk KDRT, yang intinya menerangkan bahwa setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah

tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Terjadinya KDRT dalam lingkungan keluarga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu timbulnya kenyataan bahwa di mata masyarakat antara perempuan dan laki-laki tidak berada dalam posisi yang setara, hal ini lah yang kemudian menjadi alasan laki-laki selalu menjadi lebih berkuasa dan semua tindakan yang dilakukan istri harus berada dalam kontrol suami. Selanjutnya, yaitu ketergantungan istri terhadap suami yang membuat laki-laki sering berlaku seenaknya. Ketidakstabilan emosi dari suami juga menjadi penyebab adanya KDRT, yang biasanya berbentuk suami yang ringan tangan dan mudah marah. Namun, semua penyebab di atas juga dapat terjadi didasari dengan perekonomian yang relatif rendah, sehingga timbul lah perbuatan KDRT (Azizana & Hidayat, 2023).

Akibat perbuatan pidana oleh pelaku tentunya menimbulkan penderitaan serta dampak pada korban yang mungkin juga dapat dirasakan oleh anak dan masyarakat sekitar. Sehingga dapat diketahui dampak dari KDRT yang menimpa korban yaitu :

- a. Perbuatan yang berbentuk kekerasan fisik menimbulkan rasa sakit pada korban.
- b. Perbuatan berbentuk kekerasan seksual berpotensi menimbulkan dampak hilang atau penurunan hasrat seksual pada istri akibat dari rasa takut yang dialaminya, sehingga tidak mampu merespon ajakan berhubungan seksual secara wajar.
- c. Kekerasan psikologis dapat menimbulkan istri merasa trauma, takut, emosi yang tinggi, tertekan dan depresi yang mendalam pada mentalnya.
- d. Kekerasan ekonomi mengakibatkan kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi menjadi terbatas bahkan tidak dapat terpenuhi (Sriwidodo, 2021).

Dikarenakan tindak pidana KDRT tidak hanya memberi dampak pada korban secara fisik, tetapi juga secara sosial dan ekonomi dan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya KDRT, maka dapat dilihat fenomena ini mencerminkan adanya permasalahan mendasar dalam hubungan keluarga yang seharusnya menjadi ruang aman dan harmonis bagi setiap anggotanya. Dalam konteks KDRT, pendekatan keadilan restoratif ini memungkinkan korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan, sementara pelaku dapat diberikan kesempatan untuk bertanggungjawab dan memperbaiki perilakunya (Flora, 2025).

Keadilan restoratif berfokus dalam upaya memulihkan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama sehingga keadilan yang tercapai tidak hanya bersifat retributif tetapi juga transformasional (Mustofa, 2024).

Tindak Pidana KDRT yang dilakukan berdasarkan klasifikasi jenis tindak pidana ringan. Prinsip umum yang wajib dipenuhi dalam implementasi keadilan restoratif

dalam kasus KDRT. Pertama, bentuk kekerasan yang dilakukan tidak termasuk dalam kategori berat atau dilakukan berulang kali. Kedua, jika kasus KDRT yang terjadi menimbulkan luka berat, cacat permanen, atau kematian maka proses penyelesaian perkara harus lanjut pada proses pengadilan (Rahmatsyah et al., 2023). Menurut pasal 5 huruf e Perpol Nomor 8 Tahun 2021, syarat materiil dalam penerapan keadilan restoratif mencakup ketentuan bahwa tindak pidana yang dimaksud bukan termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Hal ini berarti bahwa Tindak Pidana KDRT dapat diselesaikan dengan Keadilan restoratif apabila bukan termasuk jenis tindak pidana hingga menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam penanganan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, Lembaga Bantuan hukum (LBH) Medan menerapkan pendekatan Bantuan Hukum Struktural dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di kota Medan. Pendekatan ini menunjukkan hasil positif melalui sinergi dalam pemberian bantuan hukum kepada korban. Dalam penerapannya LBH Medan melakukan beberapa program untuk memberikan pola bantuan hukum struktural berupa Advokasi kasus hukum, pendidikan dan pelatihan, kampanye dan lobbying, serta pemberdayaan masyarakat (Nasution, 2024). Sehingga dapat dilihat bahwa, Pola bantuan hukum berkaitan dengan keadilan restoratif yaitu menempatkan korban sebagai subjek utama dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam konteks KDRT berbentuk kekerasan seksual, keduanya saling melengkapi untuk menciptakan keadilan yang partisipatif, manusiawi dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh.

Unit PPA pada SATRESKRIM Polrestabes Medan telah mengimplementasikan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana KDRT. Berdasarkan data empiris, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 38 perkara KDRT yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, kemudian pada tahun 2024 jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 41 perkara yang diselesaikan dengan pendekatan serupa.

Hal ini mencerminkan konsistensi penerapan model keadilan restoratif yang mengedepankan dialog, mediasi, serta pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Perkara KDRT yang dilaporkan di Polrestabes Medan disarankan terlebih dahulu untuk menempuh jalur mediasi yaitu keadilan restoratif. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa keadilan restoratif merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus KDRT agar menempuh jalur damai sebelum naik pada tahap penuntutan.

Namun, dalam menerapkan keadilan restoratif juga terdapat risiko yaitu ketika korban kembali merasakan trauma akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pada saat mediasi berlangsung, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip

keadilan restoratif itu sendiri. Maka dari itu prinsip keadilan restoratif dibatasi tidak untuk menyelesaikan tindak pidana berat termasuk juga dalam konteks KDRT.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polrestabes Medan dengan Plt. Wakasat Reskrim Polrestabes Medan yaitu bapak Kompol Alexander S.H., M. H, penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pertama yaitu proses pelaporan, di mana korban atau pihak lain yang mengetahui adanya perbuatan KDRT melaporkan ke kepolisian. Setelah itu polisi menerima laporan tersebut dengan mencatat keterangan awal dan melihat kondisi korban. Kemudian menentukan langkah yang perlu diambil dalam melindungi korban.
- b. Kemudian polisi melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti yang dapat dilihat dari keterangan saksi dan visum terhadap korban yang mengalami luka fisik.
- c. Berdasarkan analisis yang diperoleh oleh pihak kepolisian, apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur KDRT sesuai dengan UU PKDRT, maka disini polisi akan menyarankan korban untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan keadilan restoratif.
- d. Setelah para pihak yaitu korban dan pelaku sepakat untuk melakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, maka mediasi dilakukan dengan menghadirkan kedua belah pihak serta pihak lain seperti tokoh masyarakat dan lainnya.
- e. Selama proses mediasi, pelaku diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan dan mengaku menyesali perbuatannya, sedangkan korban diberikan ruang untuk mengutarakan apa yang dirasakannya dan mengungkapkan apa yang diinginkannya berhubungan dengan penyelesaian kasus.
- f. Setelah itu masuk pada tahap menemukan penyelesaian yang berkeadilan bagi seluruh pihak terkait berbentuk sebuah kesepakatan contohnya kesepakatan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, memberikan kompensasi kepada korban jika perlu. Hasil dari kesepakatan tersebut kemudian ditulis dalam sebuah perjanjian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta saksi yang hadir.

Mediasi digunakan sebagai sarana yang memberikan ruang pertemuan antara pelaku dan korban secara langsung guna menyelesaikan permasalahan serta menetapkan pendekatan yang disepakati bersama untuk mencapai keadilan yang diinginkan. Proses ini bertujuan untuk memberdayakan para pihak, mengedepankan dialog, serta menyelesaikan permasalahan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat, di mana masing-masing pihak saling berkompromi guna menemukan solusi terbaik yang adil bagi semua (Hariyono, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara, polrestabes melalui Unit PPA memiliki peran penting dalam menerapkan keadilan restoratif yaitu harus memastikan bahwa pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan dengan memberikan rasa adil bagi para pihak. Dalam hal ini, Unit PPA memfasilitasi dialog antara pelaku dengan korban secara profesional, netral dan menjamin bahwa korban tidak mengalami intimidasi dan merasa tertekan, dengan memastikan bahwa korban dapat menyuarakan apa yang dirasakannya serta dampak yang dialaminya akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan untuk pelaku, pihak kepolisian harus mendorong agar pelaku mengakui kesalahannya, bertanggung jawab perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi. Selain itu pihak kepolisian menjamin bahwa kesepakatan yang dicapai harus adil dan disetujui oleh kedua pihak tanpa keraguan dan paksaan. Selain itu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan juga memberikan pertimbangan bahwa ada keluarga yang berisi anak-anak yang harus dipertahankan, sehingga ketika dilaksanakannya keadilan restoratif dalam penanganan perkara KDRT menjadi salah satu faktor pendorong berhasilnya prinsip keadilan restoratif ini dalam menyelesaikan sebuah tindak pidana.

Plt Wakasat Reskrim Polrestabes Medan mengatakan bahwa terdapat syarat yang harus dipenuhi meliputi pengakuan atau perbuatannya dan bersedia untuk bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan KDRT tersebut, pelaku harus bersedia memenuhi kewajiban memberikan kompensasi atau bentuk pertanggungjawaban lain apabila terdapat dalam kesepakatan. Selain itu, korban harus dengan sukarela menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu. Penerapan keadilan restoratif mensyaratkan pemenuhan ketentuan oleh masing-masing pihak yaitu pelaku dan korban agar proses penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui keadilan restoratif dapat dilaksanakan. Syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian yang dilakukan benar-benar adil, tidak merugikan korban dan dapat mencegah terjadinya kekerasan berulang.

Plt Wakasat Reskrim Polrestabes Medan dalam wawancara juga menyampaikan bahwa apabila kedua belah pihak sepakat berdamai maka harus menandatangani surat perdamaian. Isi dari surat perdamaian itu dibuat berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak dan harus dipatuhi.

Salah satu contoh penerapan keadilan restoratif yang dilakukan di polrestabes Medan pada kasus KDRT yaitu pada tahun 2023 dengan pelapor Dame Setiawati dan terlapor Sarman Pasaribu. Kepala SPKT, AKP Nelson Silalahi didampingi Kanit I Iptu W Sembiring mengatakan pihaknya telah melakukan keadilan restoratif dalam mendukung program Kapolri dan Kapoldasu dalam perkara KDRT. Adapun bentuk kekerasan yang dialami oleh korban yaitu kekerasan fisik berupa pukulan yang mengakibatkan memar pada pipi bagian kanan. Faktor kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yaitu rasa cemburu. Namun setelah dilaksanakannya keadilan restoratif

kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dengan menandatangani surat perdamaian. Korban berharap agar pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama lagi di waktu yang akan datang. Selama berlangsungnya kegiatan, keadilan restoratif dilaksanakan dengan baik dan pelapor tidak meneruskan laporannya (Harian SIB, 2023).

Berdasarkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif yang dilakukan oleh polrestabes Medan melalui Unit PPA, penulis melihat bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif jauh lebih efektif dan mudah untuk dilaksanakan daripada harus menempuh proses peradilan yang relatif lama, oleh sebab itu keterlibatan kedua belah pihak yang tentunya juga sangat penting dalam mewujudkan keadilan restoratif. Melalui keadilan restoratif ini juga dapat menyeimbangkan kepentingan antara pelaku dengan korban guna mencegah kerugian pada salah satu pihak karena keadilan restoratif diterapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Dengan diberlakukannya penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, maka antara pelaku dan korban sebagai terlapor dan pelapor akan memperoleh keuntungan seperti beban yang dialami oleh korban karena dampak KDRT dapat berkurang melalui dialog yang dilakukan saat pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif, kemudian korban mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh pelaku yaitu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri melalui tindakan perubahan yang positif sehingga dapat membangun lingkungan berkeluarga yang lebih harmonis (Suartini & Hidayati, 2023).

Sesuai dengan penerapan keadilan restoratif di Polrestabes Medan, maka penulis menilai bahwa penerapan keadilan restoratif telah sesuai dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan yaitu Perpol No. 8 Tahun 2021. Sehingga pemberlakuan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana KDRT harus menjadi sebuah upaya yang paling utama untuk ditempuh.

2. Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi oleh Pihak Kepolisian dalam Menerapkan Keadilan Restoratif dalam Menyelesaikan Tindak Pidana KDRT di Polrestabes Medan

Penerapan keadilan restoratif merupakan sebuah upaya penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan cara mempertemukan korban sebagai pelapor, pelaku sebagai terlapor, serta keluarga atau masyarakat sekitar yang berkepentingan. Dalam menerapkan keadilan restoratif korban dan pelaku dipertemukan untuk melakukan mediasi guna penyelesaian perkara yang dilaporkan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada korban untuk menyuarakan keinginan dan kebutuhannya dalam proses mediasi, serta dapat mengajukan atau meminta restitusi dalam berbagai bentuk bisa berbentuk syarat untuk percobaan atau sebagai hukuman tambahan yang dapat dijadikan sebagai bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku dan harus dilakukan (Ribut, 2021).

Menurut Plt Wakasat Reskrim Polrestabes Medan tidak ada tantangan khusus dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana KDRT. Namun, dalam menerapkan keadilan restoratif ini tentunya memiliki beberapa hambatan yang menghambat proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan antara pelaku dengan korban. Hambatan yang terjadi dapat berbentuk berbagai jenis seperti ketakutan korban untuk melaporkan perbuatan KDRT yang menimpa dirinya.

Plt Wakasat Reskrim Polrestabes Medan mengatakan bahwa hambatan lain yang terjadi selama pelaksanaan keadilan restoratif yaitu adanya campur tangan atau pengaruh dari pihak lain yang mencoba mempengaruhi proses kesepakatan antara korban dan pelaku. Hasutan ini biasanya berasal dari keluarga, atau pihak tertentu yang memiliki kepentingan sendiri, sehingga berpotensi menghambat tercapainya kesepakatan yang adil. Dengan adanya hambatan berupa hasutan dari pihak lain ini maka memberi dampak kepada salah satu pihak seperti proses keadilan restoratif menjadi tidak objektif dan salah satu pihak tidak mendapatkan keadilan yang sebenarnya dan berisiko mengalami kekerasan kembali.

Oleh sebab itu, langkah strategis kepolisian dalam menghadapi kendala yang muncul yaitu pihak kepolisian Satreskrim Polrestabes Medan melalui Unit PPA memastikan bahwa kedua belah pihak harus membuat kesepakatan demi tercapainya perdamaian tanpa adanya hasutan dari pihak lain. Sehingga, kesepakatan yang ada itu benar-benar murni dari keinginan, kepentingan dan dapat mencapai keseimbangan antara korban dan pelaku.

Jadi, dalam menanggapi hambatan yang dialami oleh Unit PPA dalam menerapkan keadilan restoratif dalam perkara KDRT adalah memastikan bahwa proses mediasi harus dibatasi dari keterlibatan pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan untuk menghindari pengaruh buruk atau hasutan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan menerapkan upaya tersebut di atas maka hambatan yang terjadi bukanlah menjadi sebuah hal yang menyulitkan dan keadilan restoratif dapat dilakukan serta kesepakatan yang dibuat juga adil bagi kedua belah pihak.

D. SIMPULAN

Sesuai dengan konsep keadilan restoratif, Polrestabes Medan melakukan penerapan keadilan restoratif dalam perkara KDRT dengan mengedepankan dialog, mediasi, serta kesepakatan bersama guna memperoleh solusi yang adil bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Peran aparat kepolisian Polrestabes Medan sangat penting dalam pemenuhan fasilitas proses mediasi dan terjaminnya hak-hak korban. Adapun faktor yang mendorong penerapan keadilan restoratif antara lain adalah keinginan korban untuk menjaga keutuhan rumah tangga serta pertimbangan efisiensi waktu dan biaya. Di sisi lain, pihak kepolisian Polrestabes Medan sebagai aparat penegak hukum melihat pendekatan ini sebagai saran untuk mengurangi beban perkara dan mendukung

penyelesaian yang lebih humanis. Dalam menerapkan keadilan restoratif pada penyelesaian perkara KDRT Polrestabes medan mengalami hambatan seperti adanya campur tangan dari pihak lain diluar korban dan pelaku sehingga berpengaruh pada proses penentuan kesepakatan antara pihak korban dan pelaku. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan pengkajian terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana KDRT pada tahun mendatang serta memperluas mengenai tantangan dan hambatan dalam penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana KDRT.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Akram, H., Sabri, F., & Kurniawan, I. (2023). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Wilayah Hukum Polresta Padang. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi : Delicti* |, 1(1), 42–49. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.42-49.2023>
- Azizana, Z. M., & Hidayat, N. A. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Vol. 2). <https://doi.org/10.30651/aca.v2i1.15297>
- Calvijn Simanjuntak, J. (2023). *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Capera, B. (2021). Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia. *Lex Renaissan*, 6(2), 225–234. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>
- Febriansyah Sitorus, D., & Maysarah, A. (2023). Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice Di Tingkat Penyidikan. 17, 2716–3083. <https://doi.org/10.46576/wdw.v17i1.2918>
- Hafrida, & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justoce) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Harian SIB. (2023, May 11). *SPKT Polrestabes Medan Lakukan RJ Kasus KDRT*.
- Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.18196/jphk>
- Hartanto, D., Ratu Matahari, Mp., & Tyas Aisyah Putri, Mk. (2024). *Aisyiyah Peduli Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Yogyakarta: K-Media.
- Harwanto Ribut, E. (2021). *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Jamaa, L., & Rahman, G. (2022). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Solusinya*. Sleman: Deepublish.
- Joko Sriwidodo, H. (2021). *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

- Mohamad Agil Monoarfa, Suwitno Y. Imran, & Apripari. (2025). Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 818–829. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1178>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, NTB: Mataram University Press.
- Mustofa, M. (2024). *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, R. P. (2024). Pola Bantuan Hukum Dalam Mencegah Terjadina Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 522–534. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3.9487>
- Novita Eleanora, F., & Sandra Dewi, A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga. *Bojonegoro: Madza Media*. Retrieved from www.madzamedia.co.id
- Paulus, Surahman, & Ansar. (2024). Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi dan Non-Litigasi : Analisis Perbandingan. *JIH Aktualita*, 1(3), 186–192. <https://doi.org/...../LO.Vol2.Iss1.%.pp%>
- Priskila Ginting, Y., Ozora, A., Tasya Mersilya Santoso, F., Marcella Sadikin, J., & Marceliani, R. (2024). Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/ Keluarga Korban. *Jurnal Pengabdian West Science*, 03(04), 410–428. <https://doi.org/10.58812/jpws.v3i04.1117>
- Rahmatsyah, R., Yustrisia, L., & Munandar, S. (2023). Penerapan Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi. *Law, Development & Justice Review*, 4(2), 166–179. <https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.166-179>
- Rakia, A. S. R. S., & Hidayat, W. A. (2022). Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Amsir Law Journal*, 4(1), 69–88. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.104>
- Rammando, A., Andini, E., & Okta Yanti, T. (2025). REstorative Justice Sebagai Alternatif Pemidanaan Di Indonesia: Peluang dan Tantangan Untuk Mewujudkan Pemidanaan Yang Humanis Dan Berkeadilan. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(1). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Reykasari, Y., & Nurwachidiansyah, M. D. (2025). Aspek Keterlibatan Masyarakat pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa. *National Multidisciplinary Sciences UMJember Proceeding Series*, 4(3), 77–87. <https://doi.org/10.32528/nms.v4i3.749>
- Saida Flora, H. (2025). Restorative Justice Sebagai Pendekatan Efektif Untuk Perlindungan Korban : Mengutamakan Keadilan Dan Pemulihan. *Jurnal Hukum Justice*, 2(2), 78–89.
- Saputra, A., Sutrasno, D., & Setiawan, W. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Guna Mewujudkan Kemanfaatan dan Keadilan

- Masyarakat. *Jurnal Litbang Polri*, 26(2), 155–166.
<https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i3.225>
- Shafira, M., Achmad, D., Muda Cemerlang, A., Melinia Sintiya, D., & Meita Sarie Putri, R. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Sitanggang Helena, Y., Nainggolan Br Suriyani Labora, E., & Siregar Maulana Rahman, A. (2024). Teori Hukum Feminisme dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(4). <https://doi.org/10.54209/judge.v5i04.1044>
- Sri Didiarty, W. (2024b). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Suartini, S., & Maslihati Nur Hidayati. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Sebagai Korban KDRT. *Binamulia Hukum*, 12(1), 161–175. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>
- Sukedi, M., & Nengah Nuarta, I. (2024). Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(2), 222–230. <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.2024.222-230>
- Wardiman, H., Isnaini, A. M., & Rifai, A. (2023). Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.117>
- Wirastuti, W., & Winarno Budyatmojo, dan. (2021). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Di Kabupaten Bantul Berdasarkan Etiologi Kriminal. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(2), 98–108. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i2.58871>
- Yassin, P. H., Wantu, F. M., Puluhulawa, I., Hukum, F., Negeri Gorontalo, U., Jend Sudirman No, J., ... Gorontalo, K. (2025). Penerapan Prinsip Restorative Justice pada Perkara KDRT di Tingkat Penyidikan Penyelidikan Kepolisian dan Tingkat Penuntutan Kejaksaan. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 32–45. <https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i1.129>